



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 26/G/2018/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

ARPHO RIHERU,S.T.,M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl.

Kartini Gg Doane No 15 Lingkungan 2 Rt.005 Kelurahan Palapa Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, Pekerja Wiraswasta.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sukarmin,S.H.,M.H, Icen Amstrerly, S.H.,M.H, Ebrick, S.H.,M.H, Deddy Setiawan, S.H,M.H, , Berilian Arista,S.H, Dwi Putra Ridzi Yanto, S.H.I, Roby Octora, S.H. ketujuhnya Berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Sukarmin & Partners Beralamat di Jalan KH. Mas Mansyur No 70 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 24/SP/XI/2018 Tertanggal 26 November 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT;**

M E L A W A N

GUBERNUR LAMPUNG, Berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No 69 Teluk

Betung,Bandar Lampung;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ;-----

- | | | | |
|---|---------|---|--|
| 1 | Nama | : | Zulfikar, SH. MH;----- |
| | Jabatan | : | Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung;----- |
| | Alamat | : | Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung;- |
| 2 | Nama | : | Puadi Jailani, SH, MH; ----- |
| | Jabatan | : | Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setdaprov Lampung; ----- |

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung;
Nama : Andy Irwan, SH; -----
Jabatan : Kasubbag Litigasi pada Biro Hukum Setdaprov

4 Alamat : Lampung; -----
Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung;-
Nama : Peri Darmawan, SE; -----
Jabatan : Kasubbid Pembinaan Disiplin Pegawai Badan

5 Alamat : Kepegawaian Daerah Propinsi Lampung; -----
Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung;-
Nama : Ery Mudiadi, S.Fil.I; -----
Jabatan : JFU pada Biro Hukum Setdaprov Lampung; -----

6 Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung;-
Nama : Olan Patuan, SH; -----
Jabatan : JFU pada Biro Hukum Setdaprov Lampung; -----
Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung;-

7 Nama : Insaf Surahman; -----
Jabatan : JFU pada Biro Hukum Setdaprov Lampung; -----
Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung;-

Ketujuhnya Kewarganegaraan Indonesia, Berkedudukan di Jalan Wolter

Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor :

181.1/3033.a/02/2018 tertanggal 31 Desember 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut:-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 26/PEN-DIS/2018/PTUN-BL tanggal 12 Desember 2018 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 26/PEN-MH/2018/PTUN-BL tanggal 12 Desember 2018 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa tersebut ;-----

3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 26/PEN-PPJS/2018/PTUN-BL tertanggal 12 Desember 2018; -----

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 26/PEN-PP/2018/PTUN-BL tertanggal 13 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor :26/PEN-HS/2018/PTUN-BL tanggal 9 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Persidangan;-----
6. Telah membaca Surat gugatan Penggugat Nomor : 26/G/2018/PTUN-BL tanggal 11 Desember 2017 yang telah diperbaiki pada tanggal 9 Januari 2019;
7. Telah membaca berkas perkara; -----
8. Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dipersidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam Register Perkara Nomor : 26/G/2018/PTUN-BL pada tanggal 11 Desember 2018 dan diperbaiki tanggal 9 Januari 2019 telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM OBJEK SENGKETA ; -----

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/348/VI.04/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Arpho Riheru, S.T., M.M. tanggal 7 Juni 2018 ; -----

I. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN ;-----

1. Bahwa gugatan dalam perkara *aquo* ada di karenakan Keputusan Gubernur Lampung Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap diri Penggugat ; -----
2. Bahwa Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/348/VI.04/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil atas nama saudara Arpho Riheru, S.T., M.M. tanggal 7 Juni 2018, di terima oleh Penggugat tanggal 24 September 2018 dari Ir.E.SUNANDAR RACHMAN Sekretaris Dinas Karya dan Sumber daya Air Provinsi Lampung di Pemerintahan Provinsi Lampung Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air ; -----

3. Bahwa atas diterimanya Objek Perkara tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan Gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 11 Desember 2018 ; -----

4. Bahwa pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan bunyi ketentuan sebagai berikut: "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" ; -----

Oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan belum daluarsa atau masih dalam jangka waktu yang diatur dan ditentukan oleh Undang-undang, maka patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwasanya Gugatan yang di ajukan Penggugat untuk diterima ; -----

II. TENTANG KEWENANGAN ; -----

1. Bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas hal tersebut terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ada dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan sebagai berikut:-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang menentukan bahwa: BAPEK mempunyai tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas upaya administratif dan PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah serta jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat di lakukan upaya administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Disiplin PNS ; -----

4. Bahwa upaya administratif atas diterbitkannya objek sengketa *aquo* tidak dapat ditempuh melalui pengajuan upaya administratif, sehingga dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

5. Bahwa upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak dapat diterapkan kepada sengketa kepegawaian pemberhentian PNS karena dijatuhi putusan pidana, sebab untuk PNS atau ASN yang diberhentikan karena dijatuhi putusan pidana, Pemberhentiannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017, bahwa dalam Peraturan Pemerintah

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak diatur mengenai upaya administratif, sehingga memberikan ruang apabila keberatan pada suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) karena alasan putusan pengadilan Pidana, dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

6. Bahwa di jelaskan juga dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan yang di maksud dalam Pasal 1 angka 9 di atas adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 yaitu *"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara"* ; -----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang berwenang mengadili dalam obyek sengketa aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga patutlah di terima Gugatan Penggugat ; -----

III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT ; -----

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara yang di angkat oleh Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. Kep.003/A/W.08/99-A tanggal 04 Mei 1999 An. Arpho Riheru, S.T.,M.M.;-----
2. Bahwa Penggugat selaku PNS telah mengabdikan diri untuk daerah sejak tahun 1999 hingga saat ini, dan apabila merujuk pada peraturan Perundang-undangan, Penggugat masih dapat mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai masa pensiun tahun 2020 apabila Penggugat tidak diberhentikan Sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
3. Bahwa atas hal tersebut terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ada dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan sebagai berikut : -----
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;-----

4. Bahwa sebelum mengeluarkan Keputusan sebagaimana obyek sengketa tersebut, Tergugat memberikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor. 887.3/958/VI.04/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Arpho Riheru. tanggal 01 November 2017, dan selain hal tersebut, Penggugat telah kehilangan haknya yaitu tidak menerima gaji secara utuh, yaitu hanya menerima gaji pokok perbulan sebesar 50% dari semestinya gaji pokok Penggugat sebesar Rp. 4.475.000,- x 50% = Rp. 2.237.500,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) perbulan terhitung mulai tanggal 1 November 2017 ;-----
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat tersebut, Penggugat tidak lagi dapat mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak lagi dapat mengembangkan karir Penggugat, dan juga tidak lagi mendapatkan gaji sebagaimana mestinya, tidak bisa menerima hak pensiun dan dengan adanya Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, juga telah mencoreng nama baik Penggugat dikarenakan Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat. Padahal selama mengabdikan diri sebagai PNS, Penggugat telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktu untuk daerah dan telah berprestasi membangun daerah selama Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil ;-----

IV. ALASAN DAN DASAR GUGATAN (POSITA GUGATAN) ;-----

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara yang di angkat oleh Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. Kep.003/A/W.08/99-A tanggal 04 Mei 1999 An. Arpho Riheru, S.T.,M.M.;-----
2. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mengabdikan diri untuk daerah dan telah menduduki beberapa jabatan selama menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Provinsi Lampung yaitu : -----

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kasi Perencanaan dan Pelaporan (DPU) tahun 2008 ; -----
- b. Kasi Pembina dan Bina Manfaat tahun 2010 ;-----
- c. Kasi Sungai dan Pengendali Banjir tahun 2010 ;-----
- d. Kasubag Umum dan Kepegawaian tahun 2011 ;-----
- e. Kasubbid Evaluasi kualitas Lingkungan tahun 2012 ;-----
- f. Staf Teknik Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung tahun 2013; -----
- g. Kepala Sub bidang evaluasi kualitas lingkungan pada BPLH Provinsi Lampung tahun 2015 ; -----
- h. Bahwa pada tahun 2017, Penggugat menjalankan Hukuman Pidana Penjara 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan ; -----
- i. Bahwa setelah selesai menjalani hukuman tersebut diatas, Penggugat kembali menjalankan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil biasanya ; -----
3. Bahwa atas kinerja dan pencapaian serta pengabdian Penggugat selama menjadi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat mendapatkan kepercayaan dan mendapatkan pangkat Pembina / IV a Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan pada Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung, sampai pada akhirnya terkena Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang di keluarkan oleh Tergugat ; -----
4. Bahwa sebelum mengeluarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/348/VI.04/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Arpho Riheru, S.T., M.M. tanggal 7 Juni 2018. Tergugat terlebih dahulu memberikan sanksi berupa Keputusan Gubernur Lampung Nomor. 887.3/958/VI.04/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Arpho Riheru. tanggal 01 November 2017 ; -----
5. Bahwa atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor. 887.3/958/VI.04/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Atas Nama

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Arpho Riheru. tanggal 01 November 2017, Penggugat hanya menerima hak 50% dari yang semestinya yaitu gaji pokok sebesar Rp. 4.475.000,- x 50% = Rp. 2.237.500,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) perbulan terhitung mulai tanggal 1 November 2017 ;-----

6. Bahwa atas obyek sengketa yang dijatuhi sanksi oleh Tergugat, maka Penggugat kehilangan haknya yang mana seharusnya masih bisa membaktikan diri dengan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masa kerjanya masih sampai 2020, akan tetapi Penggugat tidak bisa menerima hak pensiun sebagaimana mestinya, sehingga hal tersebut jelas sangat merugikan diri Penggugat ; -----
7. Bahwa terkait Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/348/VI.04/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Arpho Riheru, S.T., M.M. tanggal 7 Juni 2018, Penggugat keberatan karena Tergugat dalam memberikan sanksi aquo hanya melihat dari sisi pidana saja, tanpa melihat dedikasi selama ini sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan dalam hal ini Penggugat sudah mengakui kesalahan Penggugat, serta Penggugat telah menanggung konsekuensi atas perbuatan Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap di jatuhkan hukuman yang berat oleh Tergugat, sehingga atas hal tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ; -----
8. Bahwa atas hal tersebut, Penggugat melanjutkan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti biasanya ; -----
9. Bahwa terkait rapat Tim evaluasi Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 9 Maret 2018 serta surat dari Badan Kepegawaian Daerah tanggal 17 April 2018 Tentang koordinasi bersama terkait Pengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian sebagaimana yang dicantumkan dalam Surat keputusan Gubernur Lampung tersebut, juga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, dalam PP tersebut sama sekali

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikenal Rapat koordinasi dalam hal kegiatan untuk penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

10. Bahwa setelah menjalankan aktifitas dan kewajiban sebagaimana mestinya Tergugat justru mengeluarkan hukuman berupa Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/348/VI.04/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Arpho Riheru, S.T., M.M. tanggal 7 Juni 2018 ; -----
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut di atas, telah jelas dan terbukti Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas diri Penggugat terkait pokok perkara bertentangan dengan ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, oleh karenanya beralasan serta patut menurut Hukum Keputusan Tergugat tersebut untuk dibatalkan, selain hal tersebut pada pokok perkara juga tidak jelas tahapan pemberhentiannya sehingga patut untuk dibatalkan demi hukum ; -----
12. Bahwa atas obyek sengketa tersebut, Penggugat telah berupaya secara lisan untuk menghadap, akan tetapi selalu ditolak bahkan tidak dihiraukan;--
13. Bahwa pertimbangan hukum dalam obyek sengketa, sama sekali tidak jelas dasar hukumnya, karena dalam hal ini, Penggugat telah menjalankan hukuman terkait perbuatannya yaitu melakukan Tindak Pidana Korupsi dan hal tersebut pula telah dijalankan dan diputuskan terhadap diri Penggugat yang mana mendapat ganjaran hukuman 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ; -----
14. Bahwa atas hukuman pidana tersebut, Penggugat telah menjalankan aktifitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi malah dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat dan atas hal tersebut tentu sangat merugikan diri Penggugat serta apabila Penggugat telaah kembali yang menjadi dasar Keputusan tersebut yaitu menggunakan dasar hukum PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Namun, Penggugat berpendapat atas Keputusan Gubernur Lampung tersebut tidak dijelaskan mengenai pasal apa yang menjadi dasar Tergugat

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan keputusan tersebut. Oleh karena itu Surat Keputusan Gubernur tersebut merupakan keputusan yang *ambigu* serta tidak memberikan kepastian hukum dan hal tersebut telah sangat merugikan diri Penggugat ; -----

7. Bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.100-2/99 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Penjelasan Atas Kewenangan Pejabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian yaitu antara lain : -----

- a. Pejabat kepala daerah tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (*Civil Efet*) pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari jabatan ASN serta menetapkan keputusan hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS kecuali dapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri ; -----
- b. Pejabat daerah mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat persetujuan tertulis dengan melampirkan data dan penjelasan pegawai ; -----

Apabila melihat peraturan tersebut diatas, seharusnya Gubernur mengirimkan surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat persetujuan tertulis terkait pemberhentian secara tidak hormat sebagai PNS, akan tetapi Tergugat tidak menjalankan peraturan sebagaimana mestinya ; -----

15. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan ; -----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

16. Bahwa dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, sama sekali tidak dikenal Rapat koordinasi dalam hal kegiatan untuk penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu menurut Penggugat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/348/VI.04/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Arpho Riheru, S.T., M.M. tanggal 7 Juni 2018, merupakan surat keputusan yang cacat hukum dan/atau tidak berdasar hukum, sehingga haruslah dibatalkan demi hukum;-----

17. Bahwa terkait pokok perkara, telah bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan : “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum, c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan berencana ; -----

Sehingga atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/348/VI.04/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Arpho Riheru, S.T., M.M. tanggal 7 Juni 2018 haruslah dibatalkan, karena tidak terdapatnya unsur-unsur pada pasal tersebut yang dapat dijatuhkan pada Penggugat ; -----

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/348/VI.04/2018,

Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Arpho Riheru, S.T., M.M. tanggal 7 Juni 2018, dalam pertimbangannya menyebutkan telah terbukti melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Namun tidak dijelaskan jabatan yang mana yang menjadi dasar acuan dalam Keputusan tersebut, Oleh karena itu dapat disimpulkan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut tidak jelas dasar pertimbangannya, serta sama sekali tidak menyebutkan dengan tegas pasal mana yang dilanggar oleh Penggugat sehingga Penggugat layak untuk dijatuhkan hukuman disiplin ; -----

19. Bahwa jika Pemberhentian Penggugat dianggap karena hasil putusan pengadilan, maka Tergugat sebagaimana tersebut di atas, juga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 247 PP Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan "*PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak dengan berencana ; -----*

20. Bahwa pasal 248 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan: "*(1) PNS yang dipidana penjara dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak' diberhentikan sebagai PNS apabila : (a) Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dan PNS, (b) mempunyai prestasi kerja yang baik, (c) tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali, (d' tersedia lowongan jabatan. (2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dan 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah*

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan ; -----

21. Bahwa pasal 249 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan: (1) PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap berstatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS, (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan, (3) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat, (4) PNS yang menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat ; -----

Berdasarkan bunyi serta penjelasan pasal 247, 248, 249. 250 dan pasal 251 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas dan terbukti Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/348/VI.04/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Arpho Riheru, S.T., M.M. tanggal 7 Juni 2018 bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya beralasan serta patut menurut hukum Keputusan Gubernur Lampung tersebut untuk dibatalkan ; -----

22. Bahwa mengenai vonis Pengadilan Tipikor yang dijatuhkan kepada Penggugat berupa Pidana Penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, meskipun Penggugat anggap merupakan keputusan pengadilan yang tidak adil, semestinya Penggugat tidak diberhentikan dari PNS, namun kenyataannya ternyata Tergugat telah menjatuhkan Hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat sebagai PNS. Keputusan

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur tersebut telah melanggar ketentuan pasal 247, 248, dan pasal 251 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; --

23. Bahwa sehubungan dengan dikeluarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/348/VI.04/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Arpho Riheru, S.T., M.M. tanggal 7 Juni 2018. Penggugat mendalilkan yang menjadi objek sengketa tidak jelas dan tidak sesuai dengan Pasal 248 ayat (2) dan Pasal 249 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: -----

Pasal 248 ayat (2): -----

“PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan.” ;-----

Pasal 249: -----

(1) PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap berstatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaian sampai diaktifkan kembali sebagai PNS ; -----

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan ;

(3) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling dalam 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat ; -----

Apabila merujuk dengan hal tersebut di atas, maka obyek sengketa terkait diri Penggugat adalah tidak benar dan telah melanggar peraturan tersebut

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, yang mana seharusnya apabila ingin menjatuhkan sanksi berat kepada Penggugat, setidaknya di berikan sanksi Pemberhentian dengan hormat, akan tetapi dalam hal ini Tergugat malah menjatuhkan hukuman yang tidak sesuai, sehingga atas hal tersebut, maka obyek sengketa yaitu Keputusan Tergugat tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat haruslah di batalkan atau tidak dapat di terima ;

24. Bahwa Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/348/VI.04/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Arpho Riheru, S.T., M.M. tanggal 7 Juni 2018, selain bertentangan dengan peraturan perundang undangan, juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

25. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa namun tidak menyebutkan secara jelas pasal yang mana yang dilanggar oleh Penggugat, hal ini merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar Asas "Bertindak Cermat" dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan";-----

26. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan pokok perkara namun penjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding dengan perbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar Asas Proporsionaitas", sehingga atas hal tersebut Keputusan Gubernur Lampung harus di batalkan; -----

27. Bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat tersebut, Penggugat tidak lagi dapat mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak lagi

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengembangkan karir Penggugat, dan juga tidak lagi mendapatkan gaji sebagaimana mestinya, dan dengan adanya Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, juga telah mencoreng nama baik Penggugat dikarenakan Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat. Padahal selama mengabdikan diri sebagai PNS, Penggugat telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktu untuk daerah dan telah berprestasi membangun daerah selama Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan menurut Penggugat penerbitan Keputusan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, bertentangan dengan Pasal 248 ayat (2) dan Pasal 249 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, serta melanggar Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait *Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB)* meliputi asas:

- a. *Kepastian hukum* ; -----
- b. *Kemanfaatan* ; -----
- c. *Ketidakberpihakan* ; -----
- d. *Kecermatan* ; -----
- e. *Tidak menyalahgunakan kewenangan* ; -----
- f. *Keterbukaan* ; -----
- g. *Kepentingan umum, dan* ; -----
- h. *Pelayanan yang baik* ; -----

Berdasarkan peraturan terkait Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB) serta Undang-undang di atas, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/348/VI.04/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Arpho Riheru, S.T., M.M. tanggal 7 Juni 2018 telah melanggar asas-asas di atas khususnya asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan sehingga haruslah diputus batal atau tidak sah ; -----

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa terhadap hal tersebut diatas, seharusnya Tergugat menggunakan ketentuan yang mengatur mekanisme pemberhentian PNS atau ASN tidak dengan hormat karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan atas tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemberhentian Penggugat dengan tidak hormat Dari Pegawai Negeri Sipil juga bertentangan dengan asas kecermatan yang mengharuskan Tergugat dalam mengeluarkan suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan, sehingga dengan demikian Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/348/VI.04/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Arpho Riheru, S.T., M.M. tanggal 7 Juni 2018 haruslah dicabut oleh Tergugat ; -----

29. Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan hukum diatas penerbitan keputusan Gubernur (Tergugat) terkait objek sengketa dalam perkara *aquo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta bertentangan dengan asas-asas umum yang baik khususnya asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan ; -----

30. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil serta uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan dasar ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka penerbitan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/348/VI.04/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil atas nama saudara Arpho Riheru, S.T., M.M. tanggal 7 Juni 2018 sangat merugikan Penggugat, sehingga pengajuan gugatan aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sudah sepatutnya diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili sengketa Tata Usaha Negara untuk memberikan keputusan dalam perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut;-

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/348/VI.04/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Arpho Riheru, S.T., M.M. tanggal 7 Juni 2018 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/348/VI.04/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Arpho Riheru, S.T., M.M. tanggal 7 Juni 2018 ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti Pegawai Negeri Sipil biasa atau sejajar seperti jabatan terakhir pada Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan pada Dinas Pengairan dan Pemukiman sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Provinsi Lampung ; -----
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawabannya pada tanggal 15 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI ; -----

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terhormat ; -----

Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat,

kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat mohon seluruh dalil dan dalih yang dinyatakan dalam eksepsi

merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan

pokok perkara ;

-----Bahwa setelah

membaca dengan seksama Gugatan Penggugat, Tergugat berpendapat

Gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana diuraikan sebagai

berikut ; -----

GUGATAN PREMATUR ; -----

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas penerbitan

Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/348/VI.04/2018 tanggal 7

Juni 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai

Negeri Sipil Atas Nama Saudara ARPHO RIHERU, ST., MM. (selanjutnya

disebut “**Objek Sengketa**”) yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandar Lampung sebelum upaya administratif ditempuh oleh Penggugat,

dimana Penggugat selaku pihak yang dirugikan atas Keputusan Tata Usaha

Negara belum pernah mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang

berwenang menghukum dan belum pernah ada putusan banding administratif

dari Badan Pertimbangan Kepegawaian atas upaya banding administrasi yang

dilakukan oleh Penggugat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 129 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 75

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;---

Bahwa terkait kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam pemeriksaan

gugatan yang belum selesai upaya administratif sebagaimana dijelaskan dalam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di dalam Pasal 48 disebutkan :-----

1. Dalam suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ; -----
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;-----

Dengan demikian, upaya administratif itu merupakan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri yang terdiri dari prosedur keberatan dan prosedur banding administratif. Oleh karena upaya administratif belum ditempuh oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat belum dapat diajukan ;-----

Bahwa atas dasar tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha negara Bandar Lampung tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat tersebut. Oleh karena itu sepantasnya yang mulia majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa Tergugat mohon seluruh dalil dan dalih dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan kesatuan dalam pokok perkara; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat; -----
3. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Penggugat tidak jelas dasar/alasan

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya serta tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, alasan Penggugat tersebut tidak tepat, karena objek sengketa diterbitkan melalui proses dan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

4. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan : “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum”
5. Bahwa selain berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat juga didasarkan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan : “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum” ; -----
6. Bahwa Penggugat terbukti telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 57/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Tjk tanggal 22 Januari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (Penggugat) tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp.

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----

7. Bahwa alasan/dasar pemberhentian tidak dengan hormat tersebut dengan jelas tercantum pada konsideran objek sengketa ; -----
8. Bahwa dalam diktum objek sengketa dinyatakan bahwa keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya ; -----
9. Bahwa peraturan perundang-undangan tidak secara tegas mengatur mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil, namun dapat diuraikan prosedur dan tahapan yang dilalui Tergugat dalam penerbitan objek sengketa yaitu : -----
 1. Bahwa Penggugat berdasarkan vonis Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Tjk tanggal 22 Januari 2018 menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (Penggugat) tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
 2. Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) ; -----
 3. Bahwa sebelumnya ada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.72-9/99 tanggal 22 Juli 2016 perihal permintaan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa PNS yang berstatus terpidana

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara/kurungan atau telah selesai menjalani hukuman pidana penjara/kurungan namun belum pernah diberikan sanksi, oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum serta rasa keadilan masyarakat, diminta kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah untuk melaksanakan amanat Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 87 Ayat (2) dan Ayat (4) huruf b dan d. Surat tersebut menjadi dasar bagi Tergugat untuk menindaklanjuti adanya PNS yang telah berstatus sebagai terpidana tindak pidana korupsi namun belum diberikan sanksi ;-----

4. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2018 diadakan Rapat Tim Evaluasi Pembinaan Disiplin PNS Pemerintah Provinsi Lampung yang mengkaji mengenai 14 orang PNS yang terlibat tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang disampaikan secara tertulis ke Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara ; -----
5. Bahwa selanjutnya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung mengirim surat Nomor 800/671/VI.04/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal penjelasan hak-hak kepegawaian PNS yang melakukan kejahatan jabatan kepada Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara ; -----
6. Bahwa Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/V55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian dengan poin sebagai berikut : -----
 1. Agar saudara melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan dan/atau
tindak pidana umum ;

2. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan ditindaklanjuti dengan pengawasan bersama yang akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi ;-----

3. Hasil pengawasan bersama akan ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

7. Bahwa selanjutnya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor F.IV.26-30/V.87-8/46 tanggal 25 Juni 2018 perihal penjelasan tindak lanjut PNS yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/ korupsi dengan poin sebagai berikut : -----

1. Sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas, maka dimohon dengan hormat agar saudara segera menindaklanjuti pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungan dengan jabatan/ korupsi, pemberhentian terhadap PNS tersebut ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap ; -----

2. Sambil menunggu disampaikan SK pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepada Kepala BKN dan untuk kepentingan kepatuhan pada norma, standar prosedur dan kriteria manajemen ASN, maka data kepegawaian 13 (tiga belas) orang PNS pada Pemerintah Provinsi Lampung yang ada pada SAPK untuk sementara kami blokir ; -----

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dapat kami informasikan bahwa sesuai dengan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V55-5/99 tanggal 17 April 2018 yang ditujukan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan daerah antara lain menyampaikan bahwa Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan pengawasan terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi ;-----
8. Bahwa atas hal tersebut, Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan dasar peraturan perundang-undangan sebagai berikut :-----
 - Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ;-----
 - Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----
9. Bahwa kemudian terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 180/6867/SJ tanggal 10 September 2018 tentang penegakkan hukum terhadap ASN yang melakukan tindak pidana korupsi dengan poin sebagai berikut : -----
 1. Tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* dengan demikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukan khususnya dalam hal ini ASN, untuk memberikan efek jera ; -----
 2. Memberhentikan tidak dengan hormat ASN yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap/ *inkracht* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----
10. Selanjutnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakkan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dengan poin sebagai berikut : -----

1. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----
2. Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi ; -----
3. Hal ini juga diterangkan dalam Rapat Monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 bertempat di Hotel Belleza Jalan Arteri Permata Hijau No. 34 Jakarta Selatan yang dihadiri oleh para sekretaris daerah , para kepala BKD/BKPP/BKPSDM dan Inspektur Provinsi seluruh Indonesia dengan hasil bahwa surat keputusan bersama 3 menteri harus segera dilaksanakan sampai dengan Desember 2018, pemutusan gaji bagi tyang terkena PTDH terhitung sejak bulan September 2018, berkenaan dengan penandatanganan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Pjs. Gubernur, dijelaskan Pjs Gubernur berwenang untuk menandatangani surat Keputusan Gubernur tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai negeri sipil yang melakukan kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (TIPIKOR) karena Pjs Gubernur adalah merupakan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) pada saat itu, dan apabila PPK (Gubernur) tidak mengindahkan keputusan SKB tersebut sampai dengan Desember 2018 akan mendapat sanksi oleh KPK ; -----

10. Bahwa terhadap keberatan Penggugat pada poin 9 Posita terkait rapat Tim Evaluasi Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 9 Maret 2018 serta surat dari Badan Kepegawaian Negara tanggal 17 April 2018 Tentang Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian sebagaimana yang dicantumkan dalam Objek Sengketa tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena dalam PP tersebut tidak dikenal rapat koordinasi dalam hal kegiatan untuk penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Tergugat menanggapi bahwa peraturan perundang-undangan tidak secara detil mengatur prosedur mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, disisi lain Tim Evaluasi Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung adalah tim yang dibentuk oleh Tergugat sebagai Pembina Kepegawaian yang terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawas, unsur kepegawaian dan pejabat terkait sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu Tim Evaluasi Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah resmi dan berwenang dalam memproses pemberhentian tidak dengan hormat PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung ; -----

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita point 17 dan 18 bahwa Objek Sengketa tidak memenuhi unsur Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Tergugat tegaskan bahwa yang mendasari diterbitkannya Objek Sengketa adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 57/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Tjk tanggal 22 Januari 2018 menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (Penggugat) tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----

Dengan demikian jelas bahwa Penggugat terbukti telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Oleh karenanya perbuatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian dalil Penggugat tersebut sangat keliru sehingga sepatutnya diabaikan ; -----

12. Bahwa pernyataan Penggugat pada Posita poin 23 yang menyatakan seharusnya Penggugat tidak diberhentikan dari PNS karena hukuman pidananya hanya 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan adalah tidak benar, karena dalam tindak pidana korupsi yang dilihat bukan berapa tahun hukumannya melainkan yang dilihat adalah apakah putusan pengadilan menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil tidak ditentukan berapa jumlah hukumannya melainkan terbukti telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

13. Bahwa terhadap uraian Penggugat pada poin 19, 20, 21, 23 yang menyatakan objek sengketa tidak jelas dan tidak sesuai serta bertentangan dengan Pasal 247, Pasal 248 Ayat (2) dan Pasal 249 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Tergugat menyatakan bahwa dalil Penggugat tersebut sangat keliru, karena dasar hukum penerbitan Objek Sengketa adalah Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Sedangkan Pasal 248 Ayat (2) dan Pasal 249 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut mengatur pelaksanaan terhadap PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan tersebut sudah sepatutnya, dalil Penggugat tersebut sangat keliru sehingga sepatutnya diabaikan ; -----

14. Bahwa terhadap pernyataan Penggugat pada Posita poin 24 s/d 30 yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)

Tergugat menanggapi sebagai berikut : -----

1. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena telah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sahnya suatu keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan;----
2. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah memperhatikan asas kecermatan karena didasarkan pada data yang akurat, berdasarkan informasi dan dokumen yang diperoleh secara sah, serta diputuskan melalui rapat pembahasan oleh pihak-pihak yang berwenang ;-----

Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak ;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon dengan segala hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI ;-----

Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan dalil jawaban Tergugat seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 29 Januari 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya dalam persidangan tanggal 6 Februari 2019; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dalil-Dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 adalah sebagai berikut:-----

- Bukti P-1 : Kartu tanda penduduk atas nama Arpho Riheru (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-2 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KEP.003/A/W.08/99-A tertanggal 4 Mei 1999 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-3 : Kutipan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/ PN.Tjk tanggal 25 Januari 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P-4 : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 887.3/958/VI.04/2017 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Arpho Riheru, tertanggal 1 November 2017 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-5 : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/348/VI.04/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara Arpho Riheru, S.T. MM tertanggal 7 Juni 2018;-----
- Bukti P-6 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 821/970/SJ Tentang Penggantian Pejabat oleh enjabat (PJ)/ Pelaksana Tugas (PLT) / Penjabat Sementara (PJS) Kepala Daerah Pada Daerah yang

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyelenggarakan Pilkada serentak (fotocopy dari print) ;-----

- Bukti P-7 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-2/99 Tanggal 19 Oktober 2015 Tentang Penjelasan atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian (Fotocopy dari print) ;-----
- Bukti P-8 : Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2011 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman pidana dibawah 2 (dua) tahun Pasal 248 dan Pasal 249 serta Pasal 266 terkait mekanisme pemberhentian (Fotocopy dari print) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan Bukti-Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dipersidangan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 adalah sebagai berikut ;

- Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/348/VI.04/HK/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Arpho Riheru, ST, MM tertanggal 7 Juni 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-2 : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 887.3/958/IV.04/2017 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Arpho Riheru (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-3 : Kutipan Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-4 : Berita Acara Rapat Tim Evaluasi Pembinaan Disiplin PNS Pemerintah Propinsi Lampung tertanggal 9 Maret 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-5 : Surat Plt Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 800/671/VI.04/2018 tertanggal 12 Maret 2018 perihal penjelasan Hak-Hak Kepegawaian PNS yang melakukan Kejahatan Jabatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-6 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/V55-5/99 tertanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi bersama terkait pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-7 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/V.87-8/46 tertanggal 25 Juni 2018 perihal Penjelasan tindak lanjut PNS yang terbukti melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan /Korupsi (Fotocopy dari Fotocopy);-----
- Bukti T-8 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 180/6871/SJ tertanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi (Fotocopy dari Fotocopy);-----
- Bukti T-9 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ nomor 15 tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (Print Website);-----
- Bukti T-10 : Telaah Staf Plt BKD Provinsi Lampung yang ditujukan kepada Gubernur Lampung melalui Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 800/146/VI.04/2018 tertanggal 10 Juli 2018 perihal mohon arahan terhadap penyelesaian PNS yang terkena masalah hukum di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung (Fotocopy dari Fotocopy);-----
- Bukti T-11 : Koran Radar Lampung tertanggal 24 Januari 2019 Halaman 1 judul “KPK Dorong Pemecatan PNS Koruptor” yang menerangkan KPK mendorong kepada kepala daerah dan pimpinan instansi untuk segera memberhentikan Pegawaiii

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil (PNS) yang terbukti bersalah melakukan korupsi, dengan berpegang pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 (Fotocopy sesuai dengan

aslinya);-----

- Bukti T-12 : Surat Pjs Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 800/2339/VI.04/2018 beserta lampiran tertanggal 17 September 2018 perihal Undangan untuk mengadakan rapat pembinaan evaluasi disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-13 : Surat yang ditujukan kepada Arpho Riheru dan berita acara serah terima surat keputusan (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan 1(satu) orang Ahli yaitu : -----

Hi. Satria Prayoga, SH., MH Tempat Tanggal Lahir : Teluk Betung 23 Juni 1982, Agam : Islam, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Dosen, Alamat : Jalan Kopi Robusta No. 10 Lk. I RT/RW : 004/- Kelurahan Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah ;-----

- Bahwa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 PNS dan ASN yang dipidana penjara 2 (dua) tahun dapat diangkat kembali menjadi PNS apabila memiliki Prestasi;-----

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemberhentian ASN, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri PJS tidak boleh mengeluarkan Kebijakan apapun terhadap PNS;-----
- Bahwa Peraturan tidak dapat berlaku surut, apalagi Undang-Undang;-----
- Bahwa untuk memberhentikan PNS semua sudah ada edarannya bahwa harus ada Izin tertulis terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : -----

1. Haris Kadarusman, SE, M.KES Tempat/Tanggal lahir : Tanjung Karang, 28 Pebruari 1968, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Tempat Tinggal Jalan Abdi Negara III Nomor : 35 Rt. 001 Rw.- Kelurahan Gulak-Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Provinsi Lampung, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi bekerja di Inspektorat Daerah Propinsi Lampung;-----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Inspektorat pembantu wilayah 4 Inspektorat Daerah Propinsi Lampung;-----
- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Surat Edaran BKN dimana diperintahkan untuk memberhentikan PNS yang melakukan kejahatan;-----
- Bahwa TIM Evaluasi melakukan Rapat 2 sampai 3 kali dan Jawabannya tetap harus mengeluarkan Surat Keputusan PTDH;-----
- Bahwa Tenggang Waktu pemberhentian sementara pemberhentian dengan tidak hormat ada jarak hamper satu tahun karena ada pertimbangan yang harus ditempuh;-----

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk mengeluarkan Surat Keputusan harus berkonsultasi secara tertulis ke BKN;-----
- Bahwa setahu saksi PJS itu berhak memberhentikan PNS karena pada saat itu lampung di pimpin PJS maka PJS berwenang;-----
- Bahwa untuk PTDH itu lama karena untuk mengambil keputusan itu harus dirapatkan terlebih dahulu;-----

2. Drs. Muhamad Rolib, Tempat Tanggal Lahir : Karta 15 Oktober 1964 Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Jalan Raja Tihang Nomor 38 LK 1 RT 013 RW- Kelurahan Tanjung Seneng, Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi termasuk dalam TIM Evaluasi;-----
- Bahwa setahu Saksi yang mengkonsep Surat Keputusan itu adalah kami dan disampaikan ke Bagian Hukum untuk diperiksa;-----
- Bahwa untuk penyerahan surat keputusan rapat terlebih dahulu, lalu surat keputusan disampaikan ke kepala satuan kerja;-----
- Bahwa dalam rapat penyampaian surat keputusan diberitahukan bahwa dalam waktu 15 hari dapat melakukan keberatan;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang melakukan banding;-----
- Bahwa ada Sosialisasi setiap Rapat koordinasi mengenai upaya administratif ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa ke 7 orang yang di PTDH tidak melakukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis tertanggal 26 Pebruari 2019, di persidangan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat disini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah : “Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/348/VI.04/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri sipil atas nama Saudara Arpho Riheru, S.T.,M.M. Tanggal 7 Juni 2018” ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Januari 2019 yang didalamnya memuat Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara ; -----

Menimbang, bahwa substansi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah berkenaan dengan Gugatan Prematur yang pada pokoknya gugatan Penggugat belum dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut di atas terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas gugatan yaitu mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa *a-quo*; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo*, sebagai berikut : -----

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”* ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : *“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”* ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata”* ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, Majelis Hakim menguraikannya sebagai berikut : -----

- Bahwa objek sengketa *a quo* berwujud penetapan tertulis berupa Surat Keputusan Gubernur Lampung ; -----
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Gubernur Lampung selaku Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa *a quo* berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
- Bahwa objek sengketa *a quo* bersifat konkret karena telah nyata hal yang diaturnya dan tidak abstrak yaitu mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, bersifat individual karena objek sengketa *a quo* tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan untuk Saudara Arpho Riheru, S.T., M.M., bersifat final karena sudah definitif atau tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah menimbulkan akibat hukum karena Surat Keputusan tersebut telah menghapus hak dan kewajiban Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan terkait Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan adanya pembatasan atau pengecualian kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menguji sebuah sengketa Tata Usaha Negara. dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administrasi telah ditempuh; -----

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan: -----

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara Tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ; -----
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ; -----

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 menyebutkan : -----

- (1) *Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau Badan Hukum Perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “Banding Administratif”;*

- (2) *Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan;* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 tersebut diatas, Majelis Hakim akan mencermati aturan dasar terkait objek sengketa *a quo*, apakah tersedia upaya administratif atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa konsideran “Mengingat” angka 2 (dua) pada obyek sengketa *a quo* yang menjadi salah satu dasar hukum penerbitan obyek sengketa adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan “ Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 821.23/154/IV.06/2014 dan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka Penggugat dikategorikan sebagai ASN; -----

Menimbang, bahwa Pasal 129 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menentukan : -----

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;* -----
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;* -----
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;* -----

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ; -----*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ; -----*

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan ketentuan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan : (1) Yang dimaksud “Sengketa Pegawai ASN” adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai”; -----

Menimbang, bahwa sesuai dalil-dalil gugatan, bukti-bukti serta ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka pokok persengketaan antara Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung merupakan sengketa kepegawaian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan penjelasan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terutama Pasal 129 ayat (1) dan (2) Undang –Undang Nomor 5 tahun 2014, terhadap penyelesaian sengketa ASN harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia terlebih dahulu yaitu keberatan dan banding administratif; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bersifat imperatif artinya apabila dalam sengketa tata usaha negara tersebut tersedia upaya administratif maka prosedur itu harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam konteks ini upaya melalui pengadilan *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan *ultimum remedium* setelah upaya administratif; -----

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sampai pengajuan gugatan *a quo* Badan Pertimbangan ASN sebagaimana ketentuan Pasal 129 Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 belum terbentuk, maka ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LN RI Tahun 1974 Nomor 55 dan 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LN RI Tahun 1999 Nomor 169 dan 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian mengatur bahwa BAPEK mempunyai tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan / atau Gubernur selaku wakil Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 129 dan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian maka terhadap perkara *a quo* tersedia upaya administratif bagi Penggugat dan apabila yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas atas upaya administratif yang ditempuh dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa selain Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang mengatur tentang Banding Administrasi,

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan tentang Upaya Administratif juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan : *"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau tindakan yang merugikan"* ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan : *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan"* ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung?: -----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Provinsi Lampung yang di angkat oleh Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. Kep.003/A/W.08/99-A tanggal 04 Mei 1999 (vide bukti P-2); -----
- Bahwa Penggugat terbukti telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 57/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Tjk tanggal 22 Januari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) (vide bukti P-3 =T-3); -----
- Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pasal 250 huruf b

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil (vide bukti P-5 = T-1); -----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Rolib di persidangan menyatakan pada pokoknya menerangkan bahwa sampai dengan gugatan diajukan di PTUN, Penggugat belum mengajukan keberatan maupun banding administratif; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum menggunakan upaya administratif yang telah disediakan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha serta Pasal 75 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak menempuh upaya administratif yang tersedia terlebih dahulu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sehingga terhadap eksepsi serta pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 412.000 ;-(Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **RABU** tanggal **27 Februari 2019** oleh kami, **RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **IRVAN MAWARDI, S.H.,M.H.** dan **MUHAMMAD ALI, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT**, tanggal **1 Maret 2019**

oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IDA MERIATI, S.H.,M.H.**

sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar

Lampung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh

Penggugat ataupun Kuasanya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

IRVAN MAWARDI, S.H.,M.H.

RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.

MUHAMMAD ALI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

IDA MERIATI, S.H.,M.H.

Putusan No. 26/G/2018/PTUN-BL hlm.47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)